

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup, pasti ingin melestarikan spesiesnya. Bagi manusia salah satu cara untuk berkembang biak adalah dengan melakukan perkawinan, selain itu, perkawinan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan merupakan hal yang sakral. Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>1</sup> tentu saja, perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan perkawinan, tidak hanya untuk berkembang biak dan menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah kodrat bagi setiap manusia, karena Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. (الأنساء : 1)

Artinya:

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya*

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h.76

<sup>2</sup> *Ibid.*

(hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan pria dan perempuan yang banyak” (QS. An-Nisa’ [4] : 1)<sup>3</sup>

Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk menikah, hal ini

terlihat dalam sabda beliau:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ "جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبُهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأَتَيْتُ أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي."

Artinya:

“Sa’id bin Abu Maryam bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja’far mengabarkan kepada kami, Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil mengabarkan kepada kami, Bahwa beliau Anas bin Malik Rodhiallahu ‘anhu berkata: ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah mereka diberi tahu, seakan-akan mereka meremehkannya (menganggapnya sedikit), lalu mereka berkata: kita tidak sebanding dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Salah satu dari mereka lalu berkata: saya akan sholat semalaman tanpa tidur. Kemudian yang lain berkata: saya akan berpuasa selamanya, dan tidak pernah meninggalkan puasa. Yang lain berkata: saya akan menjauhi para wanita, dan tidak akan menikahinya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dan bersabda: Kalian mengatakan seperti ini? Demi Allah, saya adalah orang yang sangat takut dengan Allah, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah. Tetapi saya berpuasa, dan saya juga tidak berpuasa. Saya sholat malam dan saya pun tetap tidur. Saya tetap menikahi wanita. Sehingga, siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, Syamil Quran, Bandung, 2012, h.77

<sup>4</sup> Abu Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Jami’ Shohih*, juz III, Maktabah Salafiyah, Mesir, 1978, h.354

Indonesia, sangat memerhatikan soal perkawinan , perwujudan keperhatian tersebut antara lain dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diterbitkannya KHI yang kedua perundang-undangan tersebut berisi tentang adanya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami maupun isteri, prosedur perceraian, sampai pemeliharaan anak. Salah satu permasalahan yang dihadapi walaupun telah jelas perintahnya, telah ada dasar hukumnya adalah poligami. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pada dasarnya Indonesia menganut azas monogami yaitu seorang pria hanya boleh menikah dengan satu orang wanita, begitu juga sebaliknya.<sup>5</sup> Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعًا (النِّسَاءِ : 3)

Artinya:

“...Nikahilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...” (QS. An-Nisa’ [4] : 3)<sup>6</sup>

Poligami adalah hal yang dibolehkan, tetapi bukanlah hal yang diwajibkan ataupun dianjurkan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak melarangnya, tetapi peraturan di Indonesia lewat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan pasal 5 telah jelas memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

---

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h.76

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.77

Walaupun begitu, salah satu ulama besar, yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, menyebutkan bahwa bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pengetatan izin poligami, salah satunya adalah dengan izin di pengadilan. Bagi beliau, tak sepatutnya kita mempersulit rahmat Allah yang begitu luas.<sup>7</sup> Alasan yang beliau ungkapkan adalah, dengan dipersulitnya poligami, maka dampak negatifnya akan semakin besar, salah satunya adalah jumlah wanita penghibur lebih banyak daripada wanita yang baik dan memiliki suami.<sup>8</sup>

Menurut beliau, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا.

Artinya:

“apabila ada beberapa kerusakan, maka haruslah diambil yang memiliki kerusakan yang lebih kecil”<sup>9</sup>

Lebih baik melegalkan poligami, daripada seorang pria tidak memiliki tempat untuk menyalurkan syahwatnya. Akhirnya, seorang pria yang tidak memiliki tempat untuk menyalurkan syahwatnya akan memilih jalan yang diharamkan, yaitu berzina. Karena keinginan seorang pria jauh lebih besar daripada wanita, sebab pria telah memilikinya sejak usia baligh, dan tanpa terjeda sesuatu apapun, Sedangkan wanita, memang syahwatnya lebih besar, tapi keinginannya hilang saat haid, saat nifas, saat menyusui, dan pada saat menopause.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah, pada surat Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, dar Al-Fikr, Beirut, h.109

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.106

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, Drs. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, h.514

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.104

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”<sup>11</sup>

Dalam merumuskan undang-undang, tentu para perumusny akan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah kemaslahatan umat. Setiap hukum yang dibentuk harus mempertimbangkan adanya kebaikan umat yang dibebani oleh hukum tersebut, karena suatu hukum dibuat untuk ditaati oleh masyarakat, dan demi ketertiban serta kebaikan masyarakat. Begitu juga, seluruh ketentuan hukum dalam Islam yang telah di syariatkan oleh Allah tentu juga memiliki tujuan demi kemaslahatan umat. Allah tidak akan menetapkan hukum tanpa adanya kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan tentu erat kaitannya dengan maqashid Syariah (Tujuan Syariah). Begitu juga Sayyid Sabiq, dalam memberikan pendapat yang tertuang dalam kitabnya, tentu tidak terlepas dari Maqashid Syariah.

Menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaffaqat fi Ushul Al-Syariah*, membagi maqashid Syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu maqashid *Dharuriyyah* (Primer) yaitu tujuan yang harus ditegakkan demi kebaikan agama dan dunia, maqashid *Hajiyyah* (Sekunder) yaitu tujuan hukum yang berada satu tingkat di bawah maqashid *Dharuriyyah*, tujuan yang apabila tidak ditegakkan tidak akan berpengaruh pada kebaikan agama dan dunia, tetapi bersifat untuk membantu pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.285

maqashid *Dharuriyyah* , dan maqashid *Tahsiniyyah* (Tersier) yaitu tujuan hukum yang bersifat estetika, atau memperindah maqashid *Dharuriyyah* dan maqashid *Hajiyyah*.<sup>12</sup> Maqashid *Dharuriyyah* di bagi menjadi lima kategori, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal.<sup>13</sup>

Untuk itu, Undang-undang dalam menetapkan hukum dibolehkannya poligami beserta syarat-syaratnya tentu dengan mempertimbangkan maqashid Syariah diatas. Salah satunya adalah dengan adanya perizinan di Pengadilan Agama jika ingin berpoligami sebagai syaratnya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1).<sup>14</sup> Hal tersebut adalah demi kemaslahatan masyarakat, dan untuk mendukung tercapainya maqashid Syariah sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Sayyid Sabiq merupakan ulama' yang berasal dari Mesir, sehingga latar belakang pendapatnya akan berbeda dengan kita yang berada di Indonesia. Tetapi, karyanya *Fikih Sunnah* telah mendunia. Bukan tidak mungkin pendapatnya akan dijadikan landasan, sekalipun melawan ketentuan di negara lain seperti Indonesia. untuk itu, maka perlu dikaji relevansi anantara pendapat Sayid Sabiq dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 prinsip Maqashid Syariah.

Dalam mengangkat judul “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Mengenai Poligami dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip

---

h.7

<sup>12</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqaat fi Ushul Al-Syariah*, Juz II, Dar ibn Affan, 1997,

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, 2013,h.76

Maqashid Syariah serta Relevansinya untuk Indonesia”, ada beberapa pertimbangan dalam memilih judul tersebut, yaitu:

1. Poligami adalah topik yang terus mengalami perselisihan. Sekalipun telah ada dasar hukumnya sedemikian rupa, telah diberikan pengetatan syarat, tapi akan selalu ada yang memanfaatkan celah hukum yang terbuka.
2. Sayyid Sabiq merupakan ulama’ yang memiliki banyak karya, salah satunya adalah *Fikih Sunnah*, dan kitab tersebut telah dipelajari oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, digunakan sebagai buku rujukan, dan lain sebagainya. Pendapat beliau tentang poligami sangat berlawanan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, penyusun ingin mengkajinya melalui Maqashid Syariah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai poligami?
2. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai poligami?
3. Bagaimana relevansi antara pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 prinsip Maqashid Syariah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan poligami di Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq mengenai poligami.
3. Untuk membandingkan pendapat Sayyid sabiq mengenai poligami dan undang-undang nomor 1 tahun 1974, prinsip maqashid syariah, serta relevansinya untuk Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan khususnya pada ilmu syariah mengenai poligami.
2. Melatih akademisi selanjutnya agar berpikir terbuka, tidak hanya menganut satu ulama dan menyalahkan penganut ulama lainnya, serta memberi pemahaman bahwa dalam segala hal adanya perbedaan adalah sebuah kewajaran.

### **1.5. Penegasan Istilah**

1. Komparasi : Perbandingan<sup>15</sup>
2. Sayyid Sabiq : Memiliki nama asli Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamy, lahir pada tahun 1915 M di desa istanha, distrik Al-Bughur, Mesir. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/komparasi>



Muhammad At-Tihamy dan Husna Ali Azeb.<sup>16</sup> Beliau terkenal lewat karyanya yang berjudul *Fikih Sunnah*.

3. Poligami : Poligami berasal dari bahasa Yunani, *apolus* (banyak) dan *gamos* (pasangan), artinya poligami berarti memiliki istri lebih dari satu.<sup>17</sup>
4. Maqashid Syariah : Tujuan Syari' dalam menetapkan syariat.<sup>18</sup>
5. Relevansi : *n* hubungan; kaitan.<sup>19</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh apa yang diinginkan dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengkaji teori yang selama ini berlaku.<sup>21</sup> Dikombinasikan melalui studi pustaka (*Library Research*), dalam hal ini, penyusun menelusuri buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan tentang pendapat Sayyid Sabiq

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta. 1997, h.1614

<sup>17</sup> Wahid Syarifuddin Ahmad, *Status Poligami dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Al-Ahwal Vol.6 No.1 2013, Yogyakarta, 2013, h.58

<sup>18</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *op. cit.*, h.3

<sup>19</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/relevansi>

<sup>20</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2013, h.154

<sup>21</sup> Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, Airlangga university Press, Surabaya, 2017, h.2

mengenai poligami. Sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang tepat, lalu disampaikan dalam bentuk deskripsi.

### **1.6.2. Jenis Sumber Data**

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif, sehingga dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data diperoleh dari 2 (dua) sumber:

#### **1.6.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini antara lain adalah kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan kitab mengenai Maqashid Syariah sebagai peninjaunya.

#### **1.6.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang mendukung untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini, misalnya adalah buku tentang perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>22</sup> Sofyan A.P. Kau, *op. cit.*, h.155

<sup>23</sup> *Ibid.*

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dan dilakukan secara tertulis.<sup>24</sup> Metode pengumpulan data ini digunakan karena penelitian ini termasuk penelitian *library research* atau studi pustaka.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah, proses memilah-milah data agar dikelola, dan dapat mengerti apa yang perlu dipelajari, serta dapat mengetahui apa yang bisa di sebarakan kepada orang lain.<sup>25</sup> Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan yang diinginkan penyusun, maka data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis, dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilah-milah dan menemukan hal penting sesuai dengan tujuan penelitian kemudian menjabarkan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.<sup>26</sup>

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan, maka penyusun akan menyampaikan sistematika penulisan pada skripsi ini. Adapun skripsi ini tersusun dari

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, h.21

<sup>25</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Sukabumi, 2018, h.183

<sup>26</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 248

lima bab dan sub bab yang akan mengarahkan pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>27</sup> Lima bab tersebut adalah:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu adalah bab yang berisi pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

## **BAB II : PERKAWINAN, POLIGAMI DAN MAQASHID SYARIAH**

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, yang memuat tentang teori-teori dan dasar-dasar terhadap permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teori dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teori dijelaskan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian poligami, hukum poligami, syarat bagi pria yang ingin berpoligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, prosedur poligami di Indonesia menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam bab ini juga dijelaskan kajian tentang maqashid syariah. Selain itu juga dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah; Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h.31

### **BAB III : PENDAPAT SAYYID SABIQ MENGENAI POLIGAMI**

Pada bab ketiga ini, terlebih dahulu akan disampaikan biografi singkat Sayyid Sabiq dan beberapa kitab karangannya. Kemudian akan dijelaskan tentang pendapat Sayyid Sabiq mengenai poligami serta argumennya.

### **BAB IV : KOMPARASI PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG POLIGAMI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PRINSIP MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA UNTUK INDONESIA**

Bab ini akan menganalisis pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dan mengkomparasikannya dengan aturan tentang poligami yang berlaku di Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta memilih yang lebih relevan digunakan di Indonesia.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima ini menampilkan kesimpulan dari permasalahan yang akan diangkat, serta memberikan saran-saran kepada pihak terkait.